

PERSPEKTIF HUKUM AGRARIA NASIONAL DAN HUKUM ADAT

M.Arba

Fakultas Hukum Universitas Mataram
Lombok, NTB, Indonesia
Email: arba2017@unram.ac.id

Any Suryani

Fakultas Hukum Universitas Mataram
Lombok, NTB, Indonesia
Email: anyhamzah64@gmail.com

Shinta Andriyani

Fakultas Hukum Universitas Mataram
Lombok, NTB, Indonesia
Email: shintaandriyani@unram.ac.id

Abstrak

Permasalahan yang diangkat dalam tulisan ini sebagai berikut: (1) Bagaimana perlindungan hukum hak perempuan dalam memperoleh hak atas tanah warisan menurut konsepsi Hukum Agraria Nasional dan menurut Hukum Adat Mbojo-Bima ? (2) Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan pembagian warisan hak atas tanah dalam Hukum Adat Mbojo-Bima? Untuk menjawab rumusan masalah diatas menggunakan penelitian hukum empiris, yaitu penelitian hukum yang berusaha mengungkapkan dan mengkaji tentang penerapan norma hukum tertulis dan tidak tertulis dalam praktek kehidupan masyarakat Suku Mbojo-Bima. Metode pendekatan yang dipergunakan adalah normatif-empirik. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis tentang kedudukan hukum perempuan dalam memperoleh hak atas tanah warisan, porsi hak perempuan dalam pembagian warisan hak atas tanah, dan untuk mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pembagian warisan dalam hukum adat Mbojo-Bima. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, dengan metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan sosiologis. Sedangkan analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut Hukum Agraria Nasional maupun Hukum Adat Mbojo-Bima: bahwa baik laki-laki maupun perempuan mempunyai hak yang sama untuk memperoleh hak atas tanah; porsi hak perempuan di dalam UUPA tidak ditentukan, sedangkan porsi hak perempuan dalam hukum waris adat Mbojo adalah 1(satu) bagian, dan laki-laki 2(dua) bagian atau bisa 1:1, laki-laki 1(satu) bagian dan perempuan 1(satu) bagian, tergantung kesepakatan dalam musyawarah keluarga; Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pembagian warisan hak atas tanah dalam hukum adat Mbojo-Bima adalah faktor yuridis (UUPA dan Hukum Adat), dan faktor non yuridis berupa kesadaran hukum masyarakat, faktor ekonomi, dan faktor strata sosial.

Kata Kunci: perlindungan; hak; perempuan; tanah; warisan.

ABSTRACT

This study aims to examine and analyze the main legal issues namely: the legal position of women in obtaining rights to inherited land, the portion of women's rights in distribution inheritance of land rights, and to examine the factors that influence the implementation of inheritance distribution in Mbojo-Bima customary law. This research is empirical legal research, with the approach used is normative and sociolegal approaches. The results of the study were reviewed and analyzed normatively and qualitatively. Normative analysis by conducting legal interpretations and analogies, while qualitative analysis for analyzing data, so it is concluded by using deduction reasoning.

The results of the study show that according to National Agrarian Law and Customary Law Mbojo-Bima: that both men and women have the same rights to obtain land rights; the portion of women's rights in the UUPA is not determined, while the portion of women's rights in the Mbojo customary inheritance law is 1 (one) part, and men 2 (two) parts, or 1:1, women's is 1 (one) part, and men 1 (one) parts depending on the agreement in family deliberation; As for the factors that influence the implementation of the distribution of inheritance rights in Mbojo-Bima customary law are juridical factors (UUPA and Customary Law), and non-juridical factors in the form of community legal awareness, economic factors, and social strata factors.

Keywords: *protection; rights; women; land; inheritance.*

A. PENDAHULUAN

Setiap manusia laki-laki maupun perempuan mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk memiliki sesuatu benda, baik benda bergerak maupun benda yang tidak bergerak, apakah benda tersebut diperoleh sendiri maupun diperoleh melalui peralihan hak seperti pewarisan. Tanah merupakan salah satu benda tidak bergerak yang menjadi obyek hak warisan yang mempunyai nilai strategis, magis religius, dan mempunyai nilai ekonomis yang sangat tinggi.

Peralihan hak warisan dapat dilakukan semasa hidup dan dapat juga dilakukan setelah pewaris meninggal dunia. Dalam konsepsi hukum Islam, pewarisan hanya dapat dilakukan setelah pewaris meninggal dunia, akan tetapi dalam praktek masyarakat hukum adat pelaksanaan pewarisan dapat dilakukan sebelum pewaris meninggal dunia atau setelah meninggal dunia. Peralihan hak atas tanah dapat dilakukan atas dasar kesepakatan para pihak, saling mempercayai, dan saling tolong menolong berdasarkan kebiasaan atau adat istiadat masyarakat setempat. Prinsip Hukum Adat peralihan hak atas tanah harus bersifat kontan dan terang. Kontan (tanpa syarat) berarti pewaris

menyerahkan barang miliknya dalam jumlah yang disepakati (lunas), sedangkan penerima langsung menerima benda warisannya. Terang berarti perpindahan hak tersebut harus dilakukan di depan pejabat yang berwenang dan disaksikan oleh beberapa orang saksi.¹

Tanah merupakan salah satu obyek hak warisan yang dapat diberikan kepada para ahli waris, baik laki-laki maupun perempuan. Keduanya mempunyai kedudukan hak yang sama dan menerima porsi atau bagian yang berbeda sesuai dengan hukum mana yang dipakai dalam pelaksanaan warisan tersebut. Akan tetapi dalam kenyataan praktek pada masyarakat hukum adat tertentu, pemberian harta warisan berupa tanah hanya diperuntukan pada anak laki-laki saja (seperti pada masyarakat hukum adat asli Sasakdulu), atau hanya diperuntukan anak perempuan saja (seperti pada masyarakat hukum adat Minangkabau).

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian hukum yang berusaha

¹J. Kartini Soedjendro, Perjanjian Peralihan Hak atas Tanah Yang Berpotensi Konflik, Yogyakarta, Kanisius, 2001, hlm.49.

mengungkapkan dan mengkaji tentang penerapan norma hukum tertulis dan tidak tertulis dalam praktek kehidupan masyarakat Suku Mbojo-Bima.

Metode pendekatan yang dipergunakan adalah normatif-empirik. Pendekatan normative dilakukan untuk mengkaji dan menganalisis bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*), dan pendekatan sejarah (*historical*). Pendekatan hukum empirik dilakukan untuk memperoleh data primer dan data sekunder di lapangan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti, dengan menggunakan pendekatan sosial (*social approach*), dan pendekatan kultur (*cultural approach*).

Bahan hukum diperoleh melalui kajian kepustakaan (*liberary reseach*), sedangkan data lapangan diperoleh melalui penelitian lapangan (*field reseach*). Bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa konsep-konsep teori, pendapat para ahli, dan hasil-hasil penelitian terdahulu, serta bahan hukum tertier berupa kamus-kamus bahasa dan kamus hukum. Sedangkan data lapangan terdiri dari data primer yang bersumber dari responden dan informan, serta data sekunder bersumber dari dokumen-dokumen resmi di lapangan.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis bahan-bahan kepustakaan dengan melakukan penafsiran-penafsiran hukum. Sedangkan pengumpulan data lapangan dilakukan dengan cara studi dokumen dan wawancara secara langsung dengan responden dan informan. Responden yang diwawancara adalah anggota masyarakat yang telah melakukan perbuatan hukum pewarisan hak atas tanah, sedangkan informan yang diwawancarai adalah para Kepala Desa dan Camat selaku PPAT sementara.

Untuk mengecek validitas data menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi menurut S. Nasution adalah bahwa data

atau informasi dari satu pihak harus dicek kebenarannya dengan cara memperoleh data dari sumber lain, misalnya dari pihak kedua, ketiga dan seterusnya dengan menggunakan metode yang berbeda. Tujuannya ialah membandingkan informasi tentang hal yang sama yang diperoleh dari berbagai pihak, agar ada jaminan tentang tingkat kepercayaan atas data.²

Mengkaji hukum dari aspek normatif (*law in book*), maka menggunakan metode analisis normatif, akan tetapi dalam mengkaji hukum dari aspek empiris (*law in action*), maka menggunakan analisis kualitatif. Analisis bahan hukum dilakukan dengan menggunakan metode penafsiran secara sistematis dan autentik, sedangkan analisis data lapangan dilakukan secara kualitatif sehingga menghasilkan bahan hukum dan data yang valid.

C. PEMBAHASAN

A. Perlindungan hukum hak perempuan dalam memperoleh hak atas tanah warisan menurut konsepsi Hukum Agraria Nasional dan menurut Hukum Adat Mbojo-Bima.

Hukum merupakan suatu tatanan sosial yang dengan sengaja dibentuk oleh manusia. Hukum sebagai suatu tatanan sosial masyarakat, maka hukum lahir bukan untuk mengatur seseorang, melainkan untuk menata sebuah kehidupan sosial bersama ke arah yang lebih baik.

Setiap manusia dalam kehidupannya memiliki hak dan kewajiban yang wajib di diperoleh, ditaati, dihormati dan dilindungi. Untuk melindungi hak dan kewajiban tersebut, maka manusia dalam kehidupan bersama membentuk aturan hukum untuk mengatur dan menuntun kehidupannya. Hukum merupakan alat pengendali sosial sekaligus juga sebagai alat rekayasa sosial. Fungsi hukum yang demikian ini dimiliki

²S. Nasution, Penelitian Kualitatif-Naturalistik, Bandung, Tarsito, 1986, hlm. 126.

oleh hukum dalam bentuk tertulis maupun hukum yang tidak tertulis.

a. ***Perlindungan hukum hak perempuan dalam memperoleh hak atas tanah warisan menurut konsepsi Hukum Agraria Nasional.***

Hukum dibentuk untuk menciptakan ketertiban dan kedamaian, menciptakan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan bagi semua. Hoebel mengatakan bahwa fungsi hukum antara lain:³menetapkan hubungan-hubungan antara para anggota masyarakat, dengan menunjukkan jenis-jenis tingkahlaku-tingkahlaku mana yang diperkenankan dan apa pula yang dilarang; menentukan pembagian kekuasaan, dan merinci siapa-siapa yang boleh secara sah melakukan paksaan serta siapa-siapa yang harus menaatinya dan sekaligus memilihkan sanksi-sanksinya yang tepat dan efektif; dan menyelesaikan sengketa-sengketa

Roscoe Pound yang dikutip oleh Soerjono Soekanto.⁴ mengemukakan konsep fungsi hukum sebagai "*a tool of social engineering*". yaitu hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat, dalam arti bahwa hukum mungkin digunakan sebagai alat oleh *agent of change*. *Agent of change* atau pelopor perubahan adalah seseorang atau sekelompok orang yang mendapatkan kepercayaan dari masyarakat sebagai pemimpin satu atau lebih lembaga-lembaga kemasyarakatan, dan hukum sebagai sarana *social control* bertujuan untuk memberikan suatu batasan tingkah laku suatu masyarakat yang menyimpang dan akibat yang harus diterima dari penyimpangan itu.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (dikenal dengan UUPA) berfungsi ganda,

yaitu sebagai alat rekayasa sosial dan sebagai alat kontrol sosial. Sebagai alat rekayasa sosial, bahwa UUPA dibentuk untuk merubah (mereform) semua aturan-aturan hukum lama yang berlaku di wilayah Indonesia yang mengatur tanah dan sumber daya alam sejak jaman pemerintah Kerajaan sampai pada jaman pemerintah jajahan, bahkan sampai jaman Pasca Kemerdekaan. Sedangkan sebagai alat kontrol sosial, yaitu bahwa UUPA dibentuk dengan tujuan pokok meletakkan dasar-dasar hukum bagi pembentukan hukum Agraria Nasional, meletakkan dasar-dasar hukum untuk kesatuan dan kesederhanaan hukum Agraria Nasional, dan meletakkan dasar-dasar bagi kepastian hukum dibidang Agraria.

Perlindungan hukum para subyek hak, antara lain perlindungan hak-hak perempuan dalam memiliki dan menguasai tanah, dalam UUPA memuat beberapa ketentuan pokok, yaitu tertuang di dalam Pasal 4(1) dan Pasal 9 (2). Pasal 4 ayat(1) menentukan: Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dimiliki oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum. Selanjutnya Pasal 9 ayat 2) menentukan: Tiap-tiap warganegara Indonesia, baik laki-laki maupun wanita mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh sesuatu hak atas tanah serta untuk mendapat manfaat dan hasilnya baik bagi diri sendiri maupun keluarganya.

Kedua Pasal ini meletakkan dasar hukum tentang persamaan hak antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh hak atas tanah. Namun tidak berarti anak laki-laki dan anak perempuan mendapat bagian yang sama. Jumlah bagian yang diperoleh bagi yang Agama Islam sudah jelas sudah ditentukan di dalam Al-Qur'an Surat Annisa ayat 7, yang artinya: "bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan

³Hoebel dalam Edwin M. Schur. *Law and Society: A Sociological View*. New York: Random House, 1968, hlm 79-82 (kf. Djasadin Saragih (Penerjemah), Lihat juga dalam Esmi Warassih, *Pranata Hukum: Sebuah Telaah Sosiologis*, diedit oleh Karolus Kopong Medan dan Mahmotarom HR. (Semarang: PT. Suryandaru Utama, 2005, halaman) hlm 26-27.

⁴Roscoe Pound, *Pengantar Filsafat Hukum*, (Jakarta, Bhratara, 1972) yang dikutip dalam Soerjono Soekanto, *Pengantar Sosiologi Hukum*, 1997, hlm. 104-105

ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kearabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan”. Selanjutnya di ayat 11, yang artinya:”Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamutentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan... dst-nya... setelah dibayarkan wasiat dan utang-utangnya”.⁵Ketentuan ini memberikan petunjuk bagi umut manusia agar setiap pembagian warisan, maka bagiananak laki-laki mendapat 2(dua) kali bagian anak perempuan (2:1).Sekaligus memberikan kepastian dan perlindungan hak bagi semua pihak.

Sedangkan menurut Hukum Adat pembagian warisan tergantung sungguh dari sistim kekerabatan dan hukum adat yang dianut oleh persekutuan masyaraat adat tersebut. Sistim kekerabatan yang dianut oleh masyarakat adat di Indonesia menurut para ahli hukum adat, ada 3(tiga) sistem, yaitu: Patrilineal, Matrilineal, dan Parental. Bagi persekutuan hukum adat yang menganut sistim kekerabatan Patrilineal, maka ahli waris yang berhak mewarisi tanah dan rumah adalah anak laki-laki; Bagi persekutuan hukum adat yang menganut sistim kekerabatan Matrilineal maka ahli waris yang berhak mewarisi tanah dan rumah adalah anak perempuan; sedangkan bagi persekutuan hukum adat yang menganut sistim kekerabatan Parental maka ahli waris yang berhak mewarisi tanah dan rumah adalah ahli waris laki-laki dan perempuan.

Ketentuan-ketentuan hukum tersebut (UUPA, hukum Islam, dan hukum Adat) dimaksudkan untuk memberikan pedoman, arah dan petunjuk agar hak-hak dan kewajiban para pihak dalam kehidupan bermasyarakat terlindungi. Jadi peran aturan hukum dalam suatu kehidupan masyarakat adalah untuk menintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan para pihak yang bisa bertubrukan satu sama lain, sedemikian

rupa sehingga tubrukan-tubrukan itu bisa ditekan sekecil-kecilnya.

b. *Perlindungan hukum hak perempuan dalam memperoleh hak atas tanah warisan menurut Hukum Adat Mbojo-Bima.*

Hukum adat Mbojo Bima merupakan salah satu hukum adat yang terus hidup, tumbuh dan berkembang dari jaman ke jaman seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hukum Adat Mbojo Bima ini berlaku sejak jaman kerajaan, jaman penjajahan, dan jaman kemerdekaan hingga sekarang ini. Hukum Adat Mbojo Bima hingga saat sekarang masih tetap ditaati dan dijunjung tinggi oleh masyarakat adat mbojo-Bima dimanapun berada. Sistem hukum yang dianut dalam Sistem kekerabatan adat Mbojo-Bima sistem parental, di mana anak laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama untuk memperoleh hak warisan berupa tanah dan rumah dari orang tuanya sesuai dengan bagian yang ditentukan menurut hukum yang berlaku.

Sejarah menunjukan bahwa kerajaan Bima adalah kerajaan yang taat kepada hukum agama dan hukum adat, sehingga dalam pelaksanaan pemerintahan maupun kegiatan sehari-hari dalam masyarakat selalu berdasarkan hukum agama dan hukum adat. Sejak kerajaan Bima menganut agama Islam, maka aturan hukum yang dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pemerintahan dan pelaksanaan kegiatan kehidupan masyarakat sehari-hari berdasarkan hukum agama Islam dan hukum adat.

Hukum agama Islam berdasarkan Al-Qur'an dan al-Hadis, sedangkan hukum adat berdasarkan nilai-nilai yang baik, dan nilai-nilai moral yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kesepakatan masyarakat, muncul dan berkembang di kalangan masyarakat adat. Hukum Islam dilaksanakan dan ditegakkan oleh para alim ulama dan kiyai-kiyai, dan selalu ditaati dan dihormati oleh masyarakat. Sedangkan hukum adat adalah hukum yang hidup, tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat dan dilaksanakan serta ditegakkan

⁵Departemen Agama Republik Indonesia, *Bidang Bimbingan Islam, Al-Qur'an dan Terjemahannya*.

oleh para pemuka adat atau tetua adat, atau penguasa adat serta oleh pemerintah kerajaan yang dipimpin oleh Raja. Dengan demikian pemerintahan kerajaan Mbojo-Bima dibawah pimpinan Raja Bima, yang dalam pelaksanaan pemerintahan dan pelayanan kepentingan masyarakat dilakukan secara bersama-sama dan berdampingan dengan tokoh-tokoh agama dan tokoh-tokoh adat Mbojo di seluruh wilayah kerajaan Mbojo-Bima.

Hukum Islam yang dianut oleh masyarakat Islam di wilayah Kerajaan Mbojo-Bima yang berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist meliputi hukum kenegaraan, hukum keperdataan, hukum pidana/jinayah. Dengan demikian penyelenggaraan pemerintahan kerajaan dan penyelenggaraan kehidupan masyarakat Islam sehari berdasarkan hukum Islam, misalnya: syarat sebagai pemimpin masyarakat adat di kalangan masyarakat adat mbojo-Bima yang beragama Islam harus beragama Islam. Pelaksanaan perkawinan, pembagian harta warisan, jual beli, tukar menukar dilakukan berdasarkan hukum Islam juga.

Di bidang keperdataan, khususnya di bidang kewarisan masyarakat hukum adat Mbojo-Bima menganut sistem parental, oleh karena itu pembagian warisan dalam masyarakat hukum adat Mbojo-Bima berdasarkan penjelasan dari para responden dan informan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. hak waris terbagi bagi ahli waris bisasemasih hidup dan bisa setelah pewaris meninggal dunia (bahasa Bima: "Cengga Mori ro Cengga Made");
2. pembagian warisan semasa hidup pewaris dilakukan berdasarkan musyawarah dan kesepakatan antara pewaris dengan para ahli waris (bahasa Bima: Cengga Mori=pembagian semasa hidup) dengan cara "Mafakaweki dou matua labo Ana-ana" (musyawarah mufakat antara pewaris dengan anak-anak/para ahli waris) dihadiri oleh "Dou Matua-tua" (orang tua-tua atau yang dituakan) yang dihormati dan disegani dalam keluarga, sekaligus sebagai saksi.

3. pembagian warisan yang dilakukan setelah pewaris meninggal dunia dilakukan berdasarkan musyawarah dan kesepakatan para ahli waris, baik dilakukan berdasarkan hukum Agama Islam maupun Hukum Adat (bahasa Bima: Cengga Made cara na" Mafakaweki, Londo ro Mai" (musyawarah mufakat para ahli waris) dihadiri oleh "Dou Matua-tua" (orang tua-tua atau yang dituakan) yang dihormati dan disegani dalam keluarga, sekaligus sebagai saksi;

4. porsi masing-masing ahli waris ditentukan berdasarkan kesepakatan dalam musyawarah, bisa berdasarkan hukum Agama Islam 2:1. (bahasa bima: "Salemba: Sancuu"); Salemba artinya sepikul, yaitu 2(dua) bagian untuk anak laki-laki, dan Sancuu' artinya sejinging, yaitu 1(satu) bagian untuk anak perempuan, dan bisa juga berdasarkan hukum Adat, yaitu kebiasaan yang turun temurun 1:1 (bahasa Bima: "sancuu": "sancuu"); Sancuu, artinya sejinging, yaitu 1(satu) bagian untuk anak laki-laki dan 1(satu) bagian pula untuk anak perempuan (atas dasar musyawarah).

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, maka pelaksanaan pembagian warisan berupa tanah yang dilakukan oleh masyarakat suku Mbojo Bima dilakukan baik semasa hidup maupun setelah pewaris meninggal dunia, dengan porsi bagian masing-masing ahli waris ditentukan berdasarkan ketentuan hukum agama 2:1 atau berdasarkan hukum adat 1:1 (kesepakatan) semua ahli waris.

Di dalam masyarakat adat Mbojo-Bima mengenal jenis harta yang dimiliki yang berupa tanah, yaitu: harta "Tanah Pusaka" (Bima=Dana Pasaka), yaitu tanah yang diperoleh melalui pewarisan yang turun temurun; dan "Tanah Pencarian" (Bima=Dana Pancaria") yaitu tanah yang diperoleh oleh pewaris dari hasil usaha selama perkawinan. Dalam pembagian warisan, ada kecenderungan yang dilakukan oleh masyarakat, bahwa tanah warisan yang dibawah oleh bapak akan diwariskan kepada anak laki-laki jika punya anak laki-laki; sedangkan tanah warisan yang dibawah oleh

ibu cenderung menjadi bagian warisan anak perempuan, kecuali tidak ada anak perempuan turun ke anak laki-laki dan sebaliknya.

Hasil wawancara dengan responden didapatkan keterangan dan informasi sebagai berikut:

Tabel I Pelaksanaan pembagian harta warisan berupa tanah yang dilakukan oleh para responden di Kabupaten Bima dan Kota Bima.

No.	Asal Responden	Jenis kelamin Responden	Jumlah responden (orang)	Bagian Warisan (Tanah)	(%)
1.	Kec. Wera:	-laki-laki: 6 -wanita: 4	10	8 org 2:1 2 org 1:1	2:1=80 % 1:1=20 %
2.	Kec. Woha:	-laki-laki: 6 -wanita: 4	10	9 org 2:1 1 org 1:1	2:1=90 % 1:1=10 %
3.	Kec. Bolo:	-laki-laki: 6 -wanita: 4	10	9 org 2:1 1 org 1:1	2:1=90 % 1:1=10 %
4.	Kec. Rasanae Timur:	-laki-laki: 6 -wanita: 4	10	7 org 2:1 3 org 1:1	2:1=70 % 1:1=30 %
	Jumlah		40	33 org 2:1 7 org 1:1	2:1=82,50 % 1:1=17,50 %

Sumber Data: Data primer diolah.

Penjelasan Tabel:

Data dalam tabel di atas menggambarkan tentang informasi dan penjelasan dari responden yang diwawancarai di lokasi penelitian, yaitu di 4(empat) wilayah kecamatan, yang dipilih secara acak berdasarkan keterwakilan wilayah, yaitu: wilayah Bima Timur diwakili oleh Kecamatan Wera, wilayah Bima Tengah (pedalaman) diwakili oleh Kecamatan Woha, dan wilayah Bima Barat diwakili oleh kecamatan Bolo. Sedangkan untuk wilayah Kota Bima diwakili oleh Kecamatan Rasanae Timur. Di masing-, masing wilayah kecamatan diwawancarai sebanyak 10 orang responden, yang terdiri dari 6(orang) laki-laki dan 4(empat) orang perempuan. Dari 40(empat) puluh orang responden yang diwawancarai menunjukkan bahwa 33(tiga puluh tiga) orang responden (82,50%) yang mengatakan bahwa pembagian warisan berupa hak atas tanah dilakukan dengan porsi 2:1 (dua berbanding satu), yaitu 2(dua) bagian untuk ahli waris laki-laki dan 1(satu) bagian untuk ahli waris

perempuan. Sedangkan 7(tujuh) orang responden (17,50%) yang mengatakan bahwa pembagian warisan berupa hak atas tanah dilakukan dengan porsi 1:1 (satu berbanding satu), yaitu 1(satu) bagian untuk ahli waris laki-laki dan 1(satu) bagian untuk ahli waris perempuan. Ini artinya bahwa di dalam masyarakat hukum Adat Mbojo-Bima bahwa kecenderungan pembagian harta warisan di dasarkan pada ketentuan hukum Agama Islam.

Pembagian dengan cara tersebut dilakukan atas dasar beberapa alasan sebagaimana dikemukakan oleh para responden dan dibenarkan oleh informan sebagai berikut:

a. Alasan-alasan responden yang membagi 2:1 sebagai berikut:

1. Agama yang mereka anut adalah agama Islam, oleh karena itu segala perbuatan hukum termasuk pembagian hak warisan harus berdasarkan hukum agama Islam.
2. Tanggungjawab laki-laki terhadap keluarga lebih banyak dan lebih berat dari pada tanggungjawab perempuan.
3. Laki-laki adalah kepala dan penentu dalam keluarga.

b. Alasan-alasan responden yang membagi 1:1 sebagai berikut:

1. Agama yang mereka anut adalah agama Islam, namun para ahli waris hanya terdiri dari anak-anak perempuan saja;
2. Walaupun ada ahli waris laki-laki, tetapi yang dominan mengurus orang tua adalah anak-anak perempuannya;
3. Ada faktor-faktor tertentu yang mempengaruhi pembagian warisan itu sebagaimana yang dikemukakan oleh peneliti pada sub bahasan berikutnya.

Informasi dan penjelasan para responden tersebut di atas oleh peneliti melakukan kros cek dengan penjelasan yang dikemukakan oleh para informan. Ternyata para informan memberikan penjelasan yang sama pula dengan informasi dan penjelasan para responden. Masyarakat Adat Mbojo Bima dalam melakukan pembagian warisan, bahwa hak waris laki-laki sepikul (bima:salemba) dan hak waris perempuan sejunjung

(bima:sancuu') (2:1), artinya ahli waris laki-laki mendapat 2 (dua) bagian dan ahli waris perempuan. Namun ada juga sebagian masyarakat yang membagi warisan berdasarkan hukum adat, yaitu berdasarkan kesepakatan (1:1), artinya: 1 bagian untuk laki-laki dan 1 bagian untuk perempuan.

Berdasarkan pada data dan penjelasan dari para informan tersebut di atas menunjukkan bahwa porsi pembagian hak warisan berupa tanah yang dilakukan oleh masyarakat adat Mbojo-Bima lebih didominasi oleh sistem pembagian warisan berdasarkan hukum Islam yang menganut sistem kekerabatan parental. Masyarakat adat Mbojo-Bima sesungguhnya menganut sistem kekerabatan parental, yaitu ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan mendapat hak yang sama dalam pembagian hak waris berupa tanah. Ada yang membagi warisan tanah dengan porsi 2:1 dan ada pula yang membagi warisan tanah dengan porsi 1:1. Setiap pembagian warisan diawali dengan musyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama.

B. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pembagian warisan hak atas tanah dalam Hukum Adat Mbojo-Bima.

Harta warisan atas tanah bagi anggota masyarakat Adat Mbojo-Bima merupakan harta warisan yang bersifat permanen dan turun temurun yang dapat diwarisi oleh semua ahli warisnya yang sah. Pelaksanaan pembagian harta warisan berupa tanah dilakukan oleh para ahli waris, baik dilakukan semasa hidup pewarisnya maupun dilakukan setelah pewaris meninggal dunia. Dalam pelaksanaan pembagian hak warisan berupa tanah pada kalangan masyarakat hukum Adat Mbojo-Bima dipengaruhi oleh beberapa faktor:

1. Perbedaan status pendidikan yang dimiliki oleh para ahli waris, artinya pewaris yang mendapat pendidikan yang lebih tinggi akan memperoleh harta warisan tanah yang sama (laki-laki dan perempuan mendapat sama) atau mendapat bagian lebih sedikit dari ahli waris yang tidak sekolah tinggi karena

pertimbangan bahwa yang bersangkutan telah banyak menghabiskan biaya/harta untuk membiayai pendidikannya;

2. Kehendak orang tua (pewaris) yang menginginkan bagian yang sama bagi semua ahli waris, baik ahli waris laki-laki maupun ahli waris perempuan (pembagian semasa hidup);
3. Kesepakatan para ahli waris yang menginginkan pembagian harta warisan berupa tanah sama-sama banyaknya bagi laki-laki dan perempuan (pembagian warisan setelah pewaris meninggal dunia);
4. Kuatnya hukum adat setempat yang menghendaki pembagian warisan berupa tanah harus dilakukan berdasarkan hukum adat.

Berangkat dari informasi dan penjelasan dari informan dan responden tersebut, maka peneliti melakukan analisis sebagai berikut:

1. Pada masyarakat hukum adat suku Mbojo-Bima, hukum agama dan hukum adat berlaku secara bersamaan, maka penentuan hukum yang digunakan dalam pembagian hak waris atas tanah tergantung pada pilihan pewaris dan para ahli waris;
2. Pembagian warisan hak atas tanah pada masyarakat adat Suku Mbojo-Bima tidak terpaku pada ketentuan hukum yang nakli (hukum agama, hukum negara dan hukum adat) akan tetapi juga ditentukan pula berdasarkan hukum akli (rasio akal) tentang keadilan;
3. Musyawarah mufakat antara pewaris dan ahli waris sangat menentukan dalam pembagian warisan semasa hidup, sedangkan pada pembagian warisan setelah pewaris meninggal dunia musyawarah mufakat para ahli waris yang menentukan.

D. KESIMPULAN

Baik Hukum Agraria Nasional maupun hukum Adat Mbojo-Bima memuat prinsip bahwa baik laki-laki dan perempuan mempunyai hak-hak yang sama untuk memperoleh hak atas tanah yang berasal dari tanah warisan orang tuanya. Kedua

aturan hukum ini sangat dipengaruhi oleh hukum agama yang dianut oleh masyarakat, dalam hal ini masyarakat adat Mbojo-Bima menganut agama Islam. Ahli waris laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama untuk memperoleh hak atas tanah yang berasal dari tanah warisan orang tuanya. Besaran bagian laki-laki dan perempuan ditentukan dalam musyawarah mufakat pewaris dan para ahli waris jika pembagian dilakukan dimasa hidup pewaris, sedangkan jika pembagiannya dilakukan setelah pewaris meninggal dunia ditentukan dalam kesepakatan para ahli waris. Dengan demikian bahwa Hukum Agraria Nasional dan Hukum Adat Mbojo mempunyai prinsip yang sama dan memberikan perlindungan Hukum Hak Perempuan dalam Memperoleh Hak Warisan Atas Tanah. Berdasarkan faktor-faktor yang telah dipaparkan dalam sub bab sebelumnya, ternyata bahwa dalam pembagian warisan dalam hukum adat Mbojo-Bima tidak terpaku pada ketentuan hukum yang nakli (hukum agama, hukum negara dan hukum adat) akan tetapi juga ditentukan pula berdasarkan hukum akli (rasio akal) tentang keadilan;

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Arba, H.M., Hukum Agraria Indonesia, Jakarta, Sinar Grafika, 2015.

Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksanaannya, Djambatan, 1999.

Edwin M. Schur. *Law and Society: A Sociological View*. New York: Random House, 1968, hlm 79-82 (kf. Djasadin Saragih (Penerjemah), Lihat juga dalam Esmi Warassih, *Pranata Hukum: Sebuah Telaah Sosiologis*, diedit oleh Karolus Kopong Medan dan Mahmotarom HR. (Semarang: PT. Suryandaru Utama, 2005, halaman).

Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum*,

Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional, Bandung, Bina Cipta 1976.

J. Kartini Soedjendro, *Perjanjian Peralihan Hak atas Tanah Yang Berpotensi Konflik*, Yogyakarta, Kanisius, 2001.

S.Nasution, *Penelitian Kualitatif-Naturalistik*, Bandung, Tarsito, 1986.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia*, Pres. Jakarta. 1984.

----- Soerjono Soekanto, *Pengantar Sosiologi Hukum*, 1997

Pustaka Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, 2003.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.